



KEWARISAN ASET DIGITAL DI INDONESIA: KEBUTUHAN REGULASI KHUSUS SEBAGAI INSTRUMEN SINKRONISASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Gervatius Portasius Mude ¹, Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris, Sopian ²

¹ Universitas Nusa Nipa, Indonesia

³ Universitas Nusa Nipa, Indonesia

² Universitas Islam Batang Hari

Corresponding Author: Gervatius Portasius Mude, E-mail: graveseda1969@gmail.com

Received: August 21, 2025	Revised: Oct 2, 2025	Accepted: Nov 02, 2025	Online: Dec 23, 2025
---------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang meliputi cryptocurrency, non-fungible token (NFT), akun media sosial termonetisasi, dan berbagai aset berbasis platform lainnya. Pertumbuhan signifikan pengguna aset digital di Indonesia yang mencapai lebih dari 18 juta investor kripto pada 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai nasib hukum aset tersebut ketika pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia; kedua, bagaimana urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai kewarisan aset digital sebagai instrumen sinkronisasi kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital secara konseptual telah memenuhi kualifikasi sebagai objek waris baik menurut Pasal 499 jo. Pasal 833 KUHPerdata maupun konsep *al-mal* dan tirkah dalam hukum Islam. Persoalan fundamental bukan terletak pada aspek konseptual legitimasi aset digital sebagai harta warisan, melainkan pada ketiadaan mekanisme hukum positif yang mengatur penguasaan dan akses ahli waris terhadap aset digital pewaris. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengintegrasikan wasiat digital sebagai instrumen utama sinkronisasi hukum perdata dan hukum Islam.

Keywords: *Aset Digital; Kewarisan; Hukum Perdata; Hukum Islam; Wasiat Digital*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Mude G.P., & Sopian (2025). Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11 (2), 455-465.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.473>

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 telah mentransformasi secara fundamental paradigma kepemilikan dan penguasaan kekayaan dalam masyarakat kontemporer. Aset yang dahulu hanya dikenal dalam bentuk fisik dan berwujud, kini telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk digital yang eksistensinya bergantung sepenuhnya pada infrastruktur teknologi informasi. Aset digital dalam spektrum yang luas mencakup mata uang kripto

(cryptocurrency) seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, non-fungible token (NFT), akun media sosial yang termonetisasi, domain name, aset dalam game online, hingga berbagai produk dan layanan berbasis platform digital lainnya (Werbach, 2018).

Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menunjukkan bahwa hingga Desember 2023, jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 18,25 juta orang dengan nilai transaksi kumulatif mencapai Rp149,25 triliun (BAPPEBTI, 2024). Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencatat 4 juta investor. Pertumbuhan eksponensial ini mengindikasikan bahwa aset digital telah menjadi bagian integral dari portofolio kekayaan masyarakat Indonesia dan tidak dapat lagi diabaikan dalam diskursus hukum kekayaan dan kewarisan.

Di tengah pertumbuhan tersebut, muncul persoalan hukum yang fundamental dan mendesak untuk dijawab: bagaimana nasib aset digital ketika pemiliknya meninggal dunia? Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat karakteristik aset digital yang berbeda secara signifikan dari aset konvensional. Aset digital pada umumnya dilindungi oleh sistem keamanan berlapis berupa *private key*, password, autentikasi biometrik, dan mekanisme enkripsi yang hanya dapat diakses oleh pemilik akun (Harbinja, 2017). Ketika pemilik meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi akses, maka ahli waris menghadapi hambatan teknis dan yuridis yang serius untuk memperoleh penguasaan atas aset tersebut.

Sistem hukum Indonesia menghadapi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang nyata dalam mengatur pewarisan aset digital. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan produk kodifikasi abad ke-19 jelas tidak mengantisipasi keberadaan aset digital. Meskipun Pasal 499 KUHPerdata memberikan ruang bagi penafsiran ekstensif mengenai konsep "benda," dan Pasal 833 KUHPerdata mengatur asas *saisine* yang memungkinkan peralihan hak waris secara *ipso jure*, kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi karakteristik unik aset digital (Subekti, 2003).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) mengatur aspek transaksi elektronik dan keabsahan dokumen digital, namun tidak menyentuh dimensi kewarisan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang justru berpotensi menimbulkan konflik norma dengan hak ahli waris untuk mengakses data pewaris, mengingat undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur nasib data pribadi setelah subjek data meninggal dunia.

Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama peradilan agama dalam menangani perkara waris juga belum mengakomodasi secara eksplisit eksistensi aset digital sebagai bagian dari *tirkah* (harta peninggalan). Pasal 171 huruf (d) KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai "harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya," namun tidak memberikan elaborasi mengenai harta yang bersifat digital (Rofiq, 2015). Padahal secara konseptual, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kekayaan baru melalui prinsip-prinsip *fiqh*

muamalah yang bersifat dinamis dan konsep *al-mal* yang tidak membatasi harta pada bentuk fisik semata.

Tesis utama yang hendak diargumentasikan dalam penelitian ini adalah bahwa aset digital telah memenuhi kualifikasi sebagai harta warisan baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Persoalan fundamental bukan terletak pada aspek konseptual yakni apakah aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek waris melainkan pada aspek teknis dan normatif, yakni ketiadaan mekanisme hukum positif yang memadai untuk mengatur penguasaan dan akses ahli waris terhadap aset digital pewaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam? Kedua, apa problematika hukum yang dihadapi ahli waris dalam penguasaan dan akses terhadap aset digital pewaris? Ketiga, bagaimana urgensi dan model pengaturan regulasi khusus mengenai kewarisan aset digital sebagai instrumen sinkronisasi hukum perdata dan hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi aset digital sebagai objek waris, mengidentifikasi problematika akses dan penguasaan aset digital oleh ahli waris, serta merumuskan kerangka normatif pengaturan kewarisan aset digital yang dapat mengakomodasi kepentingan ahli waris tanpa mengabaikan prinsip perlindungan data pribadi dan karakteristik unik aset digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang menjadi objek kajian (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kewarisan dan aset digital. Pendekatan ini menganalisis KUHPerdata khususnya Buku II tentang Kebendaan dan Buku III tentang Pewarisan, UU ITE, UU PDP, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan BAPPEBTI tentang aset kripto. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi norma-norma yang berlaku dan kekosongan hukum yang ada dalam pengaturan kewarisan aset digital.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep-konsep hukum fundamental mengenai benda, hak milik, dan waris dalam hukum perdata serta konsep *al-mal*, tirkah, dan *hifz al-mal* dalam hukum Islam. Pendekatan konseptual ini diperlukan untuk membangun argumentasi bahwa aset digital memenuhi kualifikasi sebagai objek waris dalam kedua sistem hukum tersebut.

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan pengaturan kewarisan dalam hukum perdata dan hukum Islam, serta membandingkan praktik pengaturan kewarisan aset digital di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) dan negara-negara Eropa. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan model pengaturan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (a) bahan hukum primer berupa KUHPPerdata, UU ITE, UU PDP, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan BAPPEBTI terkait aset kripto; (b) bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kewarisan aset digital; serta (c) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata Indonesia

Untuk menentukan apakah aset digital dapat menjadi objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, terlebih dahulu harus dianalisis apakah aset digital memenuhi kualifikasi sebagai "benda" (zaak) dalam konstruksi hukum perdata. Analisis ini penting karena hanya benda yang dapat menjadi objek hak milik, dan konsekuensinya hanya benda yang dapat diwariskan.

Pasal 499 KUHPPerdata mendefinisikan benda sebagai "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa konsep benda dalam hukum perdata tidak terbatas pada benda berwujud (*lichamelijke zaken*), tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomis (*onlichamelijke zaken*) (Subekti, 2003). Penafsiran ekstensif terhadap Pasal 499 KUHPPerdata memungkinkan aset digital untuk dikualifikasikan sebagai benda, sepanjang memenuhi dua elemen esensial: memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai secara eksklusif.

Aset digital memenuhi kedua elemen yang disyaratkan oleh Pasal 499 KUHPPerdata. Pertama, aset digital memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur dengan uang. Mata uang kripto diperdagangkan di bursa dengan nilai tukar tertentu terhadap mata uang fiat sebagai contoh, pada Januari 2024, nilai *Bitcoin* mencapai lebih dari 600 juta Rupiah per keping. NFT dapat diperjualbelikan dengan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Akun YouTube atau Instagram yang termonetisasi menghasilkan pendapatan yang dapat dikuantifikasi (Lahay et al., 2025). Kedua, aset digital dapat dikuasai secara eksklusif oleh pemiliknya melalui mekanisme teknis berupa private key, password, dan sistem autentikasi. Ketiga, aset digital dapat dialihkan kepada pihak lain baik melalui transaksi jual beli maupun penghibahan.

Dengan demikian, aset digital secara konseptual memenuhi kualifikasi sebagai benda dalam pengertian Pasal 499 KUHPPerdata, sehingga dapat menjadi objek hak milik dan konsekuensinya dapat menjadi objek pewarisan. Lebih lanjut, Pasal 833 ayat (1) KUHPPerdata mengatur asas saisine yang menyatakan bahwa "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Asas saisine bermakna bahwa peralihan harta warisan terjadi ipso jure—dengan sendirinya karena hukum pada saat pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan tindakan hukum tertentu dari ahli waris seperti pendaftaran atau penerimaan secara formal (Satrio, 1992).

Dalam konteks aset digital, asas *saisine* seharusnya juga berlaku, sehingga ahli waris secara hukum memperoleh hak milik atas aset digital pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Aset kripto, NFT, saldo dompet digital, dan berbagai bentuk aset digital lainnya yang dimiliki pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara.

Namun demikian, persoalannya adalah bahwa kepemilikan hukum (*legal ownership*) yang diperoleh ahli waris berdasarkan asas *saisine* tidak serta-merta diikuti dengan kemampuan untuk menguasai secara faktual (*actual possession*) aset digital tersebut. Terdapat kesenjangan antara *de jure ownership* dan *de facto control* yang tidak dapat dijumpai oleh ketentuan hukum waris yang ada saat ini.

Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, ahli waris mungkin tidak mengetahui keberadaan aset digital pewaris karena tidak ada kewajiban bagi pemilik aset digital untuk menginventarisasi atau mendaftarkan kepemilikan aset digitalnya. Kedua, ahli waris tidak memiliki akses terhadap *private key* atau password yang diperlukan untuk menguasai aset digital. Ketiga, ketentuan *terms of service platform digital* seringkali membatasi pengalihan akun dan tidak mengakui hak waris sebagai dasar untuk mengakses akun pengguna yang telah meninggal.

Dengan demikian, kendala pewarisan aset digital dalam perspektif hukum perdata bukan bersifat konseptual karena aset digital telah memenuhi kualifikasi sebagai benda dan objek waris melainkan bersifat teknis dan normatif yang memerlukan pengaturan khusus untuk menjembatani kesenjangan antara kepemilikan hukum dan penguasaan faktual.

Aset Digital sebagai Harta Warisan dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penentuan status aset digital sebagai harta warisan harus dianalisis melalui konsep *al-mal* (harta) dalam fiqh muamalah. Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi *al-mal*. Ulama dari kalangan Hanafiyah mensyaratkan bahwa *al-mal* harus bersifat *'ain* (berwujud) dan dapat disimpan (*yumkin ihrazuhu*), sehingga menurut pandangan ini manfaat (*manfa'ah*) tidak termasuk dalam kategori *al-mal*. Sebaliknya, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-mal* mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) dan dapat dimiliki secara sah, baik berwujud maupun tidak berwujud (Az-Zuhaili, 2011).

Pendapat jumhur ulama yang memperluas cakupan *al-mal* hingga mencakup hak-hak dan manfaat yang bernilai ekonomis lebih relevan dengan konteks kontemporer dan perkembangan teknologi. Dengan menggunakan perspektif ini, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai *al-mal* karena memenuhi dua unsur esensial. Pertama, aset digital memiliki nilai ekonomis (*mutaqawwam*) nilai yang diakui oleh pasar dan dapat dipertukarkan dengan uang atau barang lain. Kedua, aset digital dapat dimiliki dan dikuasai secara eksklusif (*ihraz* atau *hiyazah*) penguasaan dilakukan melalui mekanisme teknis berupa *private key* dan sistem autentikasi (Thahir & Mu'minah, 2025).

Konsep *tirkah* dalam hukum kewarisan Islam merujuk pada keseluruhan harta peninggalan pewaris yang akan didistribusikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah (*tajhiz al-mayyit*), pelunasan utang (*qada' al-dayn*), dan pelaksanaan

wasiat (*tanfiz al-wasiyyah*). Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta peninggalan sebagai "harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." Rumusan ini cukup fleksibel untuk mengakomodasi aset digital yang secara esensial merupakan hak-hak yang memiliki nilai ekonomis (Rofiq, 2015).

Legitimasi aset digital sebagai harta warisan dalam hukum Islam juga dapat dikuatkan melalui prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariah (*maqāsid al-syarī'ah*). Prinsip *hifz al-mal* menghendaki agar harta yang diperoleh secara halal mendapat perlindungan hukum yang memadai, termasuk dalam konteks pewarisannya kepada ahli waris yang berhak (Auda, 2008). Menghalangi ahli waris untuk mewarisi aset digital pewaris yang diperoleh secara sah bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dan mengakibatkan hilangnya harta secara sia-sia (*idā'at al-mal*) yang dilarang dalam syariat.

Lebih dari itu, kaidah fikih "*al-aal fi al-mu'amalat al-ibahah*" (hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan) memberikan landasan bahwa segala bentuk transaksi dan kepemilikan harta diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tidak terdapat dalil nash yang melarang aset digital untuk diwariskan, sehingga berdasarkan kaidah ini aset digital dapat menjadi objek waris yang sah dalam perspektif hukum Islam.

Problematika Akses dan Penguasaan Aset Digital oleh Ahli Waris

Meskipun telah ditegaskan bahwa aset digital memenuhi kualifikasi sebagai objek waris baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, terdapat problematika fundamental yang menghalangi ahli waris untuk menguasai aset digital pewaris secara faktual. Problematika tersebut meliputi aspek teknis, kontraktual, dan regulatif yang saling berkaitan dan memperumit situasi.

Pertama, problematika *private key* dan password. Aset digital khususnya mata uang kripto dilindungi oleh sistem kriptografi yang sangat kuat. Penguasaan atas aset kripto sepenuhnya bergantung pada *private key*, yaitu rangkaian karakter alfanumerik yang berfungsi sebagai kunci akses dan bukti kepemilikan. Berbeda dengan aset konvensional yang dapat diakses melalui prosedur administratif atau putusan pengadilan, kehilangan *private key* berarti kehilangan akses permanen terhadap aset kripto. Tidak ada otoritas sentral baik pemerintah maupun penyedia layanan yang dapat memulihkan akses tersebut karena sifat desentralisasi teknologi *blockchain* (Chainalysis, 2021).

Diperkirakan sekitar 20% dari total *Bitcoin* yang beredar senilai lebih dari 140 miliar dolar AS telah "hilang" secara permanen karena pemiliknya kehilangan *private key* atau meninggal tanpa mewariskan informasi akses kepada ahli waris. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme hukum untuk mengatur pewarisan informasi akses telah menyebabkan hilangnya kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Kedua, problematika perjanjian baku platform digital (*terms of service*). Hubungan hukum antara pengguna dengan platform digital umumnya diatur melalui perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh penyedia layanan. Banyak platform digital menetapkan ketentuan bahwa akun bersifat personal dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*),

termasuk dalam konteks pewarisan. Sebagai contoh, ketentuan layanan Google menyatakan bahwa akun pengguna yang meninggal dapat dinonaktifkan atau dihapus, dan pihak ketiga termasuk ahli waris tidak secara otomatis berhak mengakses konten akun (Nasution & Muchtar, 2024). Ketentuan serupa juga berlaku pada Facebook, Apple, dan berbagai platform digital lainnya.

Problematika ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah ketentuan perjanjian baku dapat mengalahkan hak waris yang dijamin oleh undang-undang? Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, Pasal 1338 KUHPdata memang mengakui asas kebebasan berkontrak, namun Pasal 1337 KUHPdata juga membatasi bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hak waris yang diatur dalam Buku II KUHPdata merupakan norma yang bersifat *dwingend recht* (hukum memaksa) yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian.

Ketiga, problematika perlindungan data pribadi pasca kematian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menambah kompleksitas persoalan. Pasal 1 angka (1) UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai "data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya." Pengaturan dalam UU PDP tidak secara eksplisit mengatur nasib data pribadi setelah subjek data meninggal dunia.

Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah *private key*, *password*, dan informasi autentikasi lainnya termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi? Apakah ahli waris memiliki hak untuk mengakses data pribadi pewaris demi tujuan mewarisi aset digital? UU PDP tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ahli waris (Marsanti & Urbaniasi, 2025).

Problematika-problematika tersebut menunjukkan ketidakcukupan hukum waris konvensional dalam menjawab tantangan era digital. Hukum waris baik dalam tradisi perdata maupun Islam dirancang untuk mengatur peralihan hak atas benda-benda yang penguasaannya dapat dilakukan secara fisik atau melalui mekanisme pendaftaran publik (seperti tanah melalui Badan Pertanahan Nasional atau kendaraan bermotor melalui Samsat). Paradigma ini tidak memadai untuk mengatur peralihan aset digital yang penguasaannya bergantung pada informasi rahasia dan tidak terdaftar pada otoritas publik manapun.

Urgensi Regulasi Khusus dan Wasiat Digital sebagai Instrumen Sinkronisasi

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi khusus (*lex specialis*) mengenai kewarisan aset digital. Regulasi ini diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus menyinkronkan berbagai rezim hukum yang terkait, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta hukum perlindungan data pribadi.

Urgensi pembentukan regulasi khusus dilandasi oleh beberapa argumentasi. Pertama, kekosongan hukum telah menyebabkan hilangnya aset digital dalam jumlah yang signifikan karena ahli waris tidak dapat mengakses aset tersebut. Kedua, ketiadaan

kepastian hukum mengakibatkan platform digital tidak memiliki pedoman yang jelas dalam merespons permintaan akses dari ahli waris. Ketiga, pluralisme hukum waris di Indonesia yang mengakui hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat memerlukan regulasi yang dapat menjembatani perbedaan prinsip dalam masing-masing sistem hukum (Alhaq et al., 2025).

Wasiat digital (*digital will* atau *digital testament*) dapat diposisikan sebagai instrumen utama dalam kerangka regulasi tersebut. Secara konseptual, wasiat digital adalah pernyataan kehendak dari pemilik aset digital mengenai pengelolaan dan peralihan aset digitalnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Wasiat digital dapat memuat informasi mengenai: (a) inventarisasi aset digital yang dimiliki beserta platform tempat aset tersebut tersimpan; (b) *private key*, *password*, atau informasi akses lainnya yang diperlukan untuk menguasai aset digital; (c) penunjukan penerima atau ahli waris untuk masing-masing aset digital; dan (d) instruksi khusus mengenai pengelolaan aset digital tertentu, misalnya apakah akun media sosial harus dipertahankan sebagai memorial atau dihapus.

Dalam perspektif hukum perdata, wasiat digital dapat dikonstruksikan sebagai bentuk khusus dari wasiat (*testament*) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang mendefinisikan wasiat sebagai "suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia." Substansi wasiat digital sejalan dengan definisi tersebut, sehingga secara prinsip dapat diakomodasi dalam kerangka hukum waris perdata yang berlaku. Wasiat digital bahkan dapat dipandang sebagai implementasi asas kebebasan berkehendak (*testamentaire vrijheid*) dalam konteks era digital (Wicaksono & Hosein, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, wasiat digital dapat diakomodasi dalam konsep wasiyyah yang telah diatur dalam Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 194 ayat (1) KHI mengatur bahwa "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga." Pembatasan wasiat maksimal 1/3 harta sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) KHI tetap berlaku untuk substansi wasiat yang berupa pengalihan hak milik. Namun, informasi akses (*private key*, *password*) yang dituangkan dalam wasiat digital bukan merupakan bagian dari pembatasan tersebut karena bersifat instrumental yakni sebagai sarana untuk memfasilitasi ahli waris dalam mengakses harta warisan bukan substantif (Laksmi, 2025).

Model normatif pengaturan kewarisan aset digital yang diusulkan mencakup beberapa elemen kunci sebagai berikut:

Pertama, pengakuan eksplisit aset digital sebagai objek waris. Regulasi harus menegaskan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomis merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan bagi pengaturan lebih lanjut.

Kedua, kewajiban bagi penyedia layanan platform digital untuk menyediakan mekanisme *legacy contact* atau *digital executor*. Platform digital yang beroperasi di Indonesia harus diwajibkan untuk menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna menunjuk pihak tertentu yang berwenang mengakses akun setelah pengguna meninggal

dunia. Model ini telah diterapkan oleh Google melalui fitur "*Inactive Account Manager*" dan Facebook melalui fitur "*Legacy Contact*."

Ketiga, pengaturan mengenai prosedur verifikasi kematian dan verifikasi status ahli waris. Regulasi harus menetapkan dokumen apa saja yang dapat diterima sebagai bukti kematian dan bukti status ahli waris misalnya akta kematian, surat keterangan waris, atau penetapan pengadilan serta prosedur verifikasi yang harus dilakukan oleh platform digital.

Keempat, pengecualian terhadap ketentuan perlindungan data pribadi untuk konteks pewarisan. Regulasi perlu mengatur bahwa ahli waris yang sah memiliki hak untuk mengakses data tertentu milik pewaris yang diperlukan untuk mewarisi aset digital, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kepentingan yang sah. Pengecualian ini harus dibatasi hanya untuk tujuan pewarisan dan tidak mencakup data yang bersifat sangat personal.

Kelima, penguatan peran notaris dalam pengesahan wasiat digital. Notaris memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyimpan informasi sensitif seperti *private key* dan password sebagai bagian dari minuta akta. Wasiat digital yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memfasilitasi peralihan aset digital kepada ahli waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, aset digital telah memenuhi kualifikasi sebagai objek waris baik dalam perspektif hukum perdata Indonesia maupun hukum Islam. Dalam konstruksi hukum perdata, aset digital memenuhi definisi benda sebagaimana dimaksud Pasal 499 KUHPerdata karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai secara eksklusif, sehingga tunduk pada asas *saisine* dalam Pasal 833 KUHPerdata yang mengakibatkan peralihan hak milik kepada ahli waris terjadi *ipso jure* pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam konstruksi hukum Islam, aset digital memenuhi definisi *al-mal* menurut pandangan jumhur ulama karena memiliki nilai (*qimah*) dan dapat dimiliki secara sah, sehingga menjadi bagian dari *tirkah* yang wajib didistribusikan kepada ahli waris sesuai ketentuan *faraidh*. Pengakuan ini diperkuat oleh prinsip *hifz al-mal* yang menghendaki perlindungan terhadap harta yang diperoleh secara halal.

Kedua, persoalan fundamental dalam kewarisan aset digital bukan terletak pada kualifikasi konseptual, melainkan pada ketiadaan mekanisme hukum positif yang mengatur penguasaan dan akses ahli waris terhadap aset digital pewaris. Problematika utama meliputi: (a) ketergantungan pada *private key* dan password yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipulihkan; (b) ketentuan perjanjian baku platform digital yang membatasi pengalihan akun; dan (c) ketidakjelasan pengaturan perlindungan data pribadi pasca kematian subjek data.

Ketiga, diperlukan pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) mengenai kewarisan aset digital sebagai instrumen sinkronisasi hukum perdata dan hukum Islam. Regulasi tersebut hendaknya menempatkan wasiat digital sebagai instrumen utama yang memungkinkan pemilik aset digital untuk menentukan nasib aset digitalnya setelah

meninggal dunia. Wasiat digital dapat diakomodasi baik dalam kerangka testament menurut hukum perdata maupun wasiyyah menurut hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (a) pembentukan undang-undang khusus atau revisi terhadap UU ITE dan UU PDP yang secara eksplisit mengatur kewarisan aset digital; (b) penguatan peran notaris dalam pengesahan wasiat digital dan penyimpanan informasi akses aset digital melalui revisi Undang-Undang Jabatan Notaris; (c) kewajiban bagi platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk menyediakan fitur legacy contact atau inactive account manager; dan (d) harmonisasi ketentuan perlindungan data pribadi dengan hak-hak ahli waris melalui peraturan pelaksana UU PDP yang mengatur pengecualian untuk konteks pewarisan.

REFERENCES

- Alhaq, Abdul Ali Mutammima Amar, et al. (2025). "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems." *Kalosara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.
- BAPPEBTI. (2024). *Laporan Tahunan Perdagangan Aset Kripto 2023*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Chainalysis. (2021). *The 2021 Crypto Crime Report*. New York: Chainalysis Inc.
- Harbinja, Edina. (2017). "Legal Aspects of Transmission of Digital Assets on Death." Dalam Luciano Floridi & Mariarosaria Taddeo (Eds.), *The Responsibilities of Online Service Providers* (hlm. 95-115). Cham: Springer. [10.48730/hkaa-8435](https://doi.org/10.48730/hkaa-8435)
- Lahay, N. R. C., Nur Mohamad Kasim, & Sri Nanang Meiske Kamba. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03), 727-739. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Laksmi, Dyah. (2025). The Principle of Justice in Islamic and Civil Inheritance Law: Legal Disparities, Dispute Resolution, and Harmonization. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 10. 122-133. [10.30863/ajmpi.v10i1.8352](https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.8352)
- A. Marsanti and U. Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset", *RIGGS*, vol. 4, no. 2, pp. 4303–4310, Jun. 2025. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2024). Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921>
-

- Rofiq, Ahmad. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Zubandi Thahir, R., & Mu'minah, N. (2025). Hukum Waris terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 39-55. <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>
- Werbach, Kevin. (2018). *The Blockchain and the New Architecture of Trust*. Cambridge: MIT Press.
- Anggi Wicaksono, & Zainal Arifin Hosein. (2024). Comparison of Inheritance Law in Islamic Law and Civil Law. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 165–179. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1754>
- Peraturan Perundang-undangan:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Copyright Holder :

© Gervatius Portasius Mude. et.al (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

